



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Mei 2022

Yth. 1. Gubernur Aceh.
2. Gubernur Jawa Tengah.
3. Gubernur Jawa Timur.

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 440/2530/SJ

TENTANG

DUKUNGAN DAN ANTISIPASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
PADA TERNAK

Dalam rangka pencegahan dan antisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak, serta dampak buruk ekonomi yang akan ditimbulkan. Maka, diminta kepada Gubernur melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku di masing-masing wilayah melalui pengamatan, pengindentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
2. Pengawasan secara maksimum pada lalu lintas hewan dan produk hewan rentan tertular Penyakit Mulut dan Kuku baik antar provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program, kegiatan, sub kegiatan, pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah masing-masing belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait pengendalian dan penanggulangan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Melaporkan status pengendalian dan penanggulangan dalam antisipasi dan pencegahan wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908181996031001